

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAKAN PEDOFILIA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR TIMOR TENGAH UTARA SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

Cristin Octavia Manubulu^{1*}, Aksi Sinurat², Rosalind Angel Fanggi³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cristynmb1@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aksi.sinurat@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rosalind_fanggi@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: Criminal responsibility means that every person who commits a criminal offense or against the law, as formulated in the law, then that person should be held accountable for his actions in accordance with his guilt. Criminal responsibility is determined after there is a criminal offense. To be held criminally responsible, a person must first prove that he has fulfilled all the elements of the criminal offense charged to him. This research is an empirical legal research, which examines and analyzes data obtained from the research location. This research was conducted at the Kefamenanu District Court. Data processing is carried out with data obtained both primary data and secondary data and analyzed based on the formulation of problems that have been applied. The results of this study indicate that (1) the perpetrator defendant fulfills the four conditions of criminal responsibility, namely the existence of a criminal act, the element of guilt, the existence of a responsible maker, there is no excuse so that he is punishable in Article 82 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, therefore the Chief Judge sentenced the defendant to 20 (twenty) years imprisonment and a fine of Rp.100.000.000,- (one hundred million rupiahs). (2) the protection of child victims is very important to ensure that their rights are fulfilled and they get proper justice by providing legal assistance or assistance from the police investigation to the court, which can be provided by the Consultation and Legal Aid Institute or institutions such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), conducting a post mortem at the hospital and laboratory examinations according to the direction of medical personnel and asking for psychologist assistance. Apart from the police, there are also institutions that cooperate in protecting victims, namely the Social Service Unit of the Indonesian Ministry of Social Affairs.

Keyword: Childern; Pedophilia; Criminal Responsibility.

1. Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹ Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak

¹ Candra, S. 2013. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, No. 1, h. 98.

pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan.² Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang.³

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, banyak unsur yang dapat menjadi aspek pertimbangan di dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang. Salah satunya adalah faktor psikologis seseorang.⁴ Salah satu hal yang patut untuk diperhatikan akhir-akhir ini adalah tentang gangguan frekuensi seksual. Orang yang mengidap gangguan prevensi seksual tidak hanya mengalami perilaku yang abnormal, tetapi juga mengalami kelainan dan orientasi seksual. Penderita yang mengidap gangguan frekuensi seksual sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan hal ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat dan sebagai kenyataan yang dijumpai di masyarakat. Kejahatan merupakan kenyataan yang normal, kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis kekurangan sempurna manusia.⁵ Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat salah satu yang berkembang di Indonesia ialah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pedofilia adalah suatu penyakit gangguan prevensi seksual yang dimiliki oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semuanya dalam lingkupan nafsu birahi kelamin.⁶ Dengan kata lain segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukan sebagai perbuatan cabul. Masalah perlindungan anak perlu mendapat perhatian yang serius di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

² Abdussalman dan Sitompu DPM, 2002, "*Sistem Peradilan Pidana*", Restu Agung Press, Jakarta, h.1

³ Moeljatno, 2000, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, h. 23

⁴ Abdussalman dan Sitompu DPM, *Op.cit*, h. 13.

⁵ Koentjoro, 2011, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Yogyakarta, BP UGM, h.11.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Politeia: Bogor,1991), hlm. 212

Perlindungan Anak.⁷ Lebih lanjut masalah perlindungan anak ditegaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Meskipun terkandung regulasi demikian, namun dalam kenyataannya anak-anak di Indonesia masih mengalami pelbagai tindak kejahatan kekerasan baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan tersebut dilakukan bukan hanya oleh orang yang tidak dikenal namun oleh seorang Guru.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar serta menjunjung tinggi hukum. Sekolah merupakan salah satu sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin besar mendorong siswa untuk mendapatkan prestasi terbaik. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik dan pengganti orang tua baik dalam bidang pendidikan maupun sekolah. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada anak didik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didiknya.

Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti yang nantinya akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang amin atau bagian berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁸ Perbuatan ini berupa tindakan nyata seperti cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsu. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk bagi korbannya karena akan mempengaruhi jiwa dan akalnya. Terhadap korban pencabulan yang terutama berusia anak-anak, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

⁷ Suryandi, D., Hutabarat, N dan Pamungkas, H. 2020. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, Nomor 1, h.84.

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2007, hlm. 80.

Secara hukum, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tertulis bahwa "Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun dewasa ini, banyak kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan yang terjadi di lingkungan sekolah yakni guru mencabuli muridnya sendiri seperti kasus yang terjadi di salah satu sekolah dasar favorit di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pencabulan yang dilakukan memberikan dampak psikis dalam jangka panjang dan patutnya diteliti pada aspek-aspek hukum yang menyebabkan terjadinya kejadian pencabulan tersebut. Kehidupan manusia dalam masyarakat selalu diwarnai dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Masalah kejahatan ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada dan menimbulkan ketidaketertiban, ketidaknyamanan, rasa takut, dan rasa khawatir diantara individu dan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa SD GMIT Kefamenanu 4 di Kabupaten Timor Tengah Utara yang kejadiannya sudah berlangsung lama namun baru diketahui sejak tanggal 28 September 2017 pukul 13:00 Wita oleh salah seorang guru kelas Va yang bernama Albina Amfoang, S.pd. kejadian itu diketahui melalui selembar kertas yang dituliskan oleh siswi-siswi SD GMIT Kefamenanu 4 mengenai perilaku yang tidak senonoh. Dalam kertas tersebut tertulis bahwa oknum guru HLN melakukan aksinya saat jam istirahat. Ketika semua siswa/siswi keluar dari kelas, guru tersebut memanggil siswa perempuan untuk masuk kembali ke dalam kelas dengan alasan ingin memberikan pelajaran tambahan. Setelah siswi-siswi berada dalam kelas. HLN memanggil satu persatu dan memangkunya sambil meramas-ramas buah dada, memasukan tangannya kedalam rok lalu meraba-raba kemaluan hingga mencium siswi tersebut. Aksi ini dilakukan secara bergantian kepada siswi-siswi SD tersebut. Setelah melakukan aksinya HLN memberitahukan kepada siswi-siswi tersebut bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak boleh diketahui oleh siapapun dan HLN juga memberikan uang senilai Rp. 1000.00 atau Rp. 2000.00 pada siswi-siswi tersebut. Karena perkataan HLN yang begitu manis maka membuat siswi- siswi tersebut merasa bahwa HLN sangat menyayangi mereka. Dikatakan, hasil pemeriksaan saksi-saksi menyebutkan, jumlah korban pencabulan diduga 30 orang. Korbannya satu kelas yang jumlahnya 30 orang,

Pelaku dijerat Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan acaman pidana 15 tahun dan ayat 2 ditambah sepertiga dari ancaman hukuman. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU, Emanuel Anunut, saat dikonfirmasi mengatakan, oknum guru HLN sudah ditarik ke dinas untuk melakukan pembinaan pasca kejadian pencabulan di SD GMIT. HLN tidak lagi mengajar di sekolah.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan hukum dan norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti akan

mengkaji peraturan hukum yang relevan, teori hukum, dan konsep hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindakan pedofilia di lingkungan SD GMT Kefamenanu.

3. Pertanggungjawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks tindakan pedofilia terhadap anak di lingkungan SD GMT Kefamenanu 4 oleh ASN di Timor Tengah Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdakwa memenuhi empat unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf sehingga terdakwa HLN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PI asal 82 ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Hakim Ketua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

a. Adanya Suatu Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pembuat

Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Serorang guru berinisial "HLN" di Wilayah Timor Tengah Utara ini telah jelas melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 ke-2 KUHP. Pelaku terbukti mengakui melakukan tindak pidana pencabulan pada awal kejadian pada tahun 2016 yang mana hari tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa yang mana setiap paginya terdakwa menyuruh anak murid terdakwa mencium pipi terdakwa setiap pagi sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dimulai, lalu terdakwa Sering menghukum dengan cara mencium terdakwa lalu memeluk korban, saat itu korban masih berdiri di dekat terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam rok seragam para korban lalu tangan terdakwa memegang kemaluan para korban yang pada saat kejadian umur para korban sekitar ±8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) tahunan.

Kejadian berikutnya terjadi dimana saat itu pelaku yang adalah guru wali kelas II B saat itu memanggil semua siswi perempuan untuk berada tetap di dalam kelas II B dan siswi laki- laki di suruh keluar dari kelas untuk bersenang, kemudian terdakwa menyuruh satu atau dua untuk masuk kolong meja, kemudian terdakwa menyuruh kedua anak korban secara bergantian naik ke atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban, kemudian membuka rok anak korban dan menurunkan celana anak korban hingga terdakwa memasukkan tangannya sambil meraba-raba kemaluan anak korban. Kejadian cabul tersebut terjadi pada saat siswa berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dan semuanya ada dalam kelas. Berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum dikorelasikan dengan kaedah defisi hukum diatas, dimana terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu terdakwa membuka secara paksa rok para anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban kemudian menggesekan alat kelamin terdakwa ke

kelamin para anak korban satu persatu secara bergantian, setelah itu karena para anak korban sudah tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa maka mereka meminta agar terdakwa menghentikan perbuatannya dan membiarkan mereka pergi melanjutkan waktu istirahat, merupakan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

b. Adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

Unsur pertanggungjawaban pidana yang berikutnya adalah, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya unsur tersebut dapat terpenuhi jika pelaku telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku telah memenuhi unsur kesalahan, hal tersebut dapat dilihat pada perbuatan Pelaku HLN yang mana pelaku telah melakukan perbuatan yang merugikan dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini terbukti karena pelaku memberi ancaman pada korban sebagaimana keterangannya sendiri bahwa benar terdakwa memanggil semua siswi perempuan untuk berada tetap di dalam kelas dan siswi laki-laki di suruh keluar dari kelas untuk bersenang. kemudian terdakwa menyuruh satu atau dua untuk masuk kolong meja. kemudian terdakwa menyuruh kedua anak korban secara bergantian naik ke atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban, kemudian membuka rok anak korban dan menurunkan celana anak korban hingga terdakwa memasukkan tangannya sambil meraba-raba kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada kedua anak korban dan teman-teman kedua anak korban, dengan kalimat "bagi anak-anak yang tidak tahu membaca dan tidak tahu perkalian hukumannya maju ke depan untuk mencium bapak, sehingga akhirnya kedua anak korban dan teman-teman kedua anak korban yang lain maju ke depan kelas menuju tempat duduk terdakwa hingga mencium terdakwa. Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

Maka dalam kasus yang dilakukan oleh HLN apabila dikaitkan dengan teori kehendak yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu hal ini dapat dibuktikan dari adanya keterangan pelaku dalam pemeriksaan yang menyatakan bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh HLN ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap para siswanya. Kesengajaan yang dilakukan oleh Pelaku HLN dalam melakukan pencabulan terhadap anak didiknya merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat kemungkinan (*dolus eventualis*), karena dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum, namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya.

Berdasarkan hal hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus yang terjadi pada Pelaku HLN adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dapat terpenuhi.

c. Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab mengacu pada kemampuan individu atau pihak yang menciptakan atau membuat suatu keputusan, atau tindakan untuk bertanggungjawab atas konsekuensi yang mereka hasilkan atau lakukan. Ini mencerminkan tanggungjawab moral, etika dan hukum yang melekat pada tindakan pembuat atau penciptaan. Dengan kata lain, pembuat yang mampu bertanggungjawab adalah mereka yang memiliki kesadaran akan dampak dari apa yang mereka hasilkan atau lakukan, dan mereka siap mempertanggungjawabkannya. Dalam kasus yang dilakukan oleh HLN, walaupun HLN tidak memberikan ancaman kepada muridnya dengan kata lain HLN tidak memikirkan dampak dampak dari kejadian tersebut, hukum akan tetap meminta pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku karena HLN terbukti bersalah. Pencabulan adalah pelanggaran serius terhadap etika dan moral, bahkan jika pelaku tidak memahami itu saat melakukannya. Walaupun HLN tidak memikirkan dampak saat melakukan pencabulan, unsur tanggungjawab mencakup kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat memiliki dampak merugikan, termasuk psikologis dan emosional pada korban. Seorang pembuat yang mampu bertanggungjawab harus menerima konsekuensi dari tindakannya. Ini mencakup menerima hukuman hukum yang diberikan oleh sistem peradilan.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Terjadinya tindak pidana memang tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana itu, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Alasan pemaaf antara lain, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Apabila dikaitkan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, dapat dikatakan tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku dalam kasus tersebut. Apa yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas salah dan bersifat melawan hukum. Dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pertimbangan korban mengalami kerugian dalam hal ini trauma yang dibuktikan ketika korban melihat pelaku mereka terlihat ketakutan dan menghindar dari hadapan pelaku. Awalnya korban menyembunyikan kejadian tersebut dari semua orang, namun dengan berjalannya waktu korban pun menceritakan perbuatan bejat pelaku pada saudara laki-lakinya yang juga bersekolah di tempat yang sama dengan dirinya, korban memberitahukan bahwa dirinya telah mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari gurunya sendiri. Ini membuktikan bahwa HLN telah melakukan perbuatan pencabulan yang jelas-jelas hal itu dilarang dan diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sehingga dalam kasus yang dilakukan oleh HLN sebagai pelaku tetap harus dipidana karena kesalahannya telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya yang menimbulkan kerugian dan trauma pada para korbannya.

4. Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Pedofilia

Hasil penelitian yang diambil dari resort Timor Tengah Utara terhadap korban pedofilia yaitu memberikan perlindungan hukum. Perlindungan oleh kepolisian terhadap anak didik korban pedofilia dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: ⁹

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan khusus kepada korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Perlindungan anak.
- c. Melakukan visum di rumah sakit dan pemeriksaan laboratorium sesuai arahan tenaga medis serta meminta bantuan psikolog.
- d. Memberikan pendampingan atau bantuan hukum sejak pemeriksaan kepolisian hingga di pengadilan, yang dapat diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- e. Memberikan reaksi yang pantas dari kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana pedofilia dan cara melaporkannya ke kepolisian serta melakukan sosialisasi ke sekteiap sekolah dasar mengenai kekerasan seksual setahun sekali.

Dalam penanganan kasus tindak pidana pedofilia, perlindungan terhadap anak korban sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak. Selain dari kepolisian ada juga lembaga yang turut bekerjasama dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu Satuan Bakti Sosial Kemensos RI. Satuan Bakti Sosial Kemensos RI dengan cara sebagai berikut: ¹⁰

- a. Memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada anak korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak psikologis dari tindakan kekerasan seksual.
- b. Memberikan dukungan finansial dan bantuan usaha kepada keluarga korban untuk membantu mereka memulihkan diri dan memulai kembali kehidupan mereka.
- c. Melakukan advokasi sosial kepada anak korban dan keluarga mereka untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak.
- d. Memberikan edukasi seksual kepada anak korban untuk membantu mereka memahami apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana cara melindungi diri mereka dari tindakan kekerasan seksual di masa depan
- e. Melakukan rehabilitasi sosial dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban untuk membantu mereka memulihkan diri dan kembali berintegrasi dke dalam masyarakat

Perlindungan yang diberikan oleh Satuan Bakti Sosial Kemensos RI kepada anak didik korban pedofilia meliputi dukungan psikologis, dukungan finansial, advokasi sosial, edukasi seksual, dan rehabilitasi sosial. Semua upaya ini bertujuan untuk membantu anak korban mengatasi trauma dan dampak psikologis dari tindakan kekerasan seksual,

⁹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Aiptu Aprimus Albertino Tan, 19 September 2023

¹⁰ ibid

memastikan hak-hak mereka terpenuhi, dan membantu mereka memulihkan diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat

Ada juga perlindungan korban pedofilia di lingkungan sekolah, seperti:

- a. Memberikan edukasi seksual yang tepat dan sesuai dengan usia anak didik, sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana cara melindungi diri mereka dari tindakan kekerasan seksual di masa depan;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru, pengurus sekolah, dan tenaga kependidikan tentang tindakan kekerasan seksual dan cara melaporkannya pada pihak yang berwenang;
- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan anak didik di lingkungan sekolah, termasuk ketika mereka pergi ke kamar kecil atau berada di luar kelas;
- d. Melakukan tindakan preventif dengan menerapkan disiplin positif dan menghindari penggunaan hukuman fisik atau psikis sebagai metode pendisiplinan pada siswa;
- e. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melaporkannya pada pihak yang berwenang;
- f. Memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada anak korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak psikologis dari tindakan kekerasan seksual;
- g. Melakukan advokasi sosial kepada anak korban dan keluarga mereka untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak;

5. Kesimpulan

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik dalam kasus pencabulan terdapat dalam Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Referensi

- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Gorda, Dr AAAN Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Dari Kebijakan Formulasi Hingga Cita Hukum Pidana Yang Victimologis*, Oktober, 2017
- Gorda, Rusmini Tini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.

- Marva, Armillda. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*, 2021
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Ketujuh, Graha Guru, Yogyakarta, 2012.
- Ramli, M. "Hakikat Pendidik dan Peserta Didik", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sihite, Ribka Purnamasari dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020.